

**JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)**

No. BG12726431068 Tanggal 22 Juni 2026

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Jakarta, 21 Juli 2026

**Beneficiary**

**MITRA HENGKY,ST.,
SELAKU PEJABAT PENANDATANGAN
KONTRAK UPTD WORKSHOP DAN
PERALATAN DINAS BINA MARGA,
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROV. SUMATERA BARAT
JALAN ADINEGORO KM.11 TABING -
PADANG**

Applicant

**PT WIRATAMA GLOBALINDO JAYA
Jl. Bintaro Utama Sektor 3A
Rukan Victorian Blok EE No. 01
Pondok Aren Tangerang Selatan (15225)**

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Jakarta Gedung Talavera beralamat di Talavera Office Park GF 01, Jl. TB Simatupang Kav 22-26, Cilandak Barat-Jakarta Selatan, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan melepaskan hak istimewanya yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin PT WIRATAMA GLOBALINDO JAYA, beralamat di Jl. Bintaro Utama Sektor 3A, Rukan Victorian Blok EE No. 01 Pondok Aren Tangerang Selatan (15225) (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap MITRA HENGKY,ST., SELAKU PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROV. SUMATERA BARAT beralamat di JALAN ADINEGORO KM.11 TABING - PADANG, (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp. 204.244.600,00 (Terbilang: Dua Ratus Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah), dengan ketentuan:

Rp. 204.244.600,00

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 01/SPPBJ/UPTDWP/VI/2026 tanggal 17 Juni 2026 Untuk Pekerjaan Pengadaan Bahan Jalan Dan Jembatan Ruas Jalan Sitangkai - Tanjung Ampalu Link P.040, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 22 Juni 2026 dan akan berakhir pada tanggal 21 Juli 2026.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan.

Jakarta, 22 Juni 2026

**PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Cabang Jakarta Gedung Talavera**



**ILHAM MAULANA
BRANCH OPERATIONS MANAGER**

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/Beneficiary, mohon dapat melakukan konfirmasi BG ini kepada cabang/Trade Service Penerbit BG, melalui Kopra Mobile Apps atau Mandiri call 14000 pada kesempatan pertama. Dokumen klaim dikirimkan ke Trade Service Jakarta Fatmawati, Jl. RS Fatmawati No. 8, Cilandak Jakarta 12430 - Indonesia, dan pemberitahuan adanya klaim di email ke klaimbankgaransi@bankmandiri.co.id

